



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR. 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah di Kota Ambon, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Limbah di Kota Ambon

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan *Pejabat Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah di Kota Ambon dengan susunan Personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Pejabat Project Implementation Unit* bertugas :
1. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah
  2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Limbah dan Hibah Air Minum;
  3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Limbah dan Hibah Air Minum
  4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU) Program Hibah Air Limbah dan Air Minum, Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Limbah dan Air Minum dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;

5. Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah dan Hibah Air Minum;
6. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah setiap 2 bulan secara periodik.

- KETIGA : Ketua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota.
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA membentuk Sekretariat
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan diAmbon  
pada tanggal 14 Januari 2019

WALIKOTA AMBON, *15*



*[Signature]*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Anggota Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Limbah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 36 TAHUN 2019  
TANGGAL : 19 JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION  
UNIT PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH DI KOTA

SUSUNAN TIM

N O	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Kota Ambon	Pembina
2	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Ketua
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Koordinator Program Hibah Air Limbah Setempat Selaku Anggota
5	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
6	Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen	Anggota

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY